


Dr. Paisol Burlian, S.A.G, M.HUM



**Akibat Hukum
TERHADAP ANAK YANG LAHIR
DARI PERKAWINAN
BEDA AGAMA**

*Perspektif dalam Hukum Islam
dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan*

Dr. Paisol Burlian, A.Ag. M.Hum.

**Akibat Hukum
TERHADAP ANAK YANG LAHIR
DARI PERKAWINAN
BEDA AGAMA**

*Perspektif dalam Hukum Islam
dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan*

Penerbit
 **SINAR GRAFIKA**

SG. 02.16.1033

AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN
DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF DALAM
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Oleh:
Dr. Paisol Burlian, A.Ag. M.Hum.

Diterbitkan oleh Sinar Grafika
Jl. Sawo Raya No. 18 Rawamangun
Jakarta Timur 13220
info@bumiaksara.co.id
www.bumiaksara.co.id



Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan pertama, Agustus 2014
Perancang kulit, Eni Suharti
Layouter, Roslaeni
Dicetak oleh Sinar Grafika Offset

ISBN 978-979-007-583-2

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Paisol Burlian

Akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama perspektif dalam hukum islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan/ oleh Paisol Burlian; editor, Tarmizi. -- Cet. 1. -- Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

xiv + 115 hlm.; 20,5 cm

ISBN 978-979-007-583-2

1. Akibat Hukum--Perkawinan.

I. Judul.

II. Tarmizi.

Motto:

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya”

Hasil Penelitian ini ku persembahkan kepada:

- a. Keluarga besar Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Raden Fatah Palembang;
- b. Keluarga besar Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang;
- c. Istri tercinta dan anak-anakku yang telah memberikan dukungan dan doanya, sehingga saya dapat menyelesaikan tulisan ini;
- d. Almamaterku dan sahabat-sahabatku, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk hasil penelitian ini dengan judul **“Akibat Hukum terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Perspektif dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”** sebagai salah satu syarat untuk mengusul pangkat/jenjang akademik guru besar (Profesor) pada Kementerian Agama RI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa akibat hukum bagi anak yang lahir dari hasil perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu menyangkut 3 (tiga) hal penting, yaitu tidak timbulnya hubungan antara suami istri karena perkawinan yang tidak sah, anak tidak bisa mewarisi harta benda dari ayahnya, kemudian tidak ada hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua (ayah) hanya mempunyai hubungan keperdataan terhadap ibunya dan keluarganya ibunya.

Dampak negatif bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama perspektif menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu berdampak pada psikologis anak karena anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama akan bingung untuk memeluk agama ayah atau ibunya, kemudian dampak hukumnya baik hukum Islam maupun hukum negara Indonesia karena kedua hukum ini tidak ada yang mengesahkan perkawinan beda agama begitu juga anak yang dilahirkan merupakan anak yang tidak sah. Dalam hal ini penulis sangat menyadari bahwa selama proses penulisan hasil penelitian ini maupun isinya masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan penulis. Selanjutnya tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, M.A. selaku Rektor IAIN Raden Fatah Palembang;
2. Dr. Kusnadi, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Raden Fatah Palembang;
3. Prof. Dr. H. Abdullah Idi, M.Ed. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang;
4. Istri tercinta dan anak-anakku yang telah memotivasi dan do'a;

Akhirnya penulis berharap kiranya hasil penelitian ini walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan masih dapat menambah kekayaan khasanah ilmu pengetahuan khususnya hukum perkawinan pada umumnya, serta berguna untuk orang-orang yang membacanya.

Palembang, Juni 2014

Penulis

DR. PAISOL BURLIAN, S.AG, M.HUM

Abstrak

Hukum keluarga mengatur masalah keluarga yang dibentuk melalui perkawinan, karena keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Kesejahteraan, ketenteraman dan keserasian keluarga besar (bangsa) sangat tergantung kepada kesejahteraan, ketenteraman dan keserasian keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, ikatan antara dua orang yang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga. Ikatan suami istri yang didasari niat ibadah ini diharapkan tumbuh berkembang menjadi keluarga (rumah tangga) bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan perkawinan yang seiman atau seagama, sehingga dapat menjadi keluarga bahagia ini seorang anak manusia dibesarkan, dididik, dan diarahkan agar kelak kemudian hari menjadi manusia dan anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, berteknologi, dan berwawasan nusantara.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut: *Pertama*; apa akibat hukum bagi anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? *Kedua*, bagaimana

dampak negatif bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama perspektif menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maksudnya penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Dilahirkan dari Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa akibat hukum bagi anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu menyangkut 3 (tiga) hal penting, yaitu tidak timbulnya hubungan antara suami istri karena perkawinan yang tidak sah, anak tidak bisa mewarisi harta benda dari ayahnya, kemudian tidak ada hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua (ayah). Sedangkan dampak negatif bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama perspektif menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu berdampak pada psikologis anak karena anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama akan bingung untuk memeluk agama ayah atau ibunya, kemudian dampak hukumnya baik hukum Islam maupun hukum negara Indonesia karena kedua hukum ini tidak ada yang mengesahkan perkawinan beda agama begitu juga anak yang dilahirkan merupakan anak yang tidak sah.

Kata kunci: *Akibat Hukum, Anak, Perkawinan, Beda Agama.*

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Ruang Lingkup	17
D. Tujuan dan Kegunaan	17
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	18
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Pengertian Perkawinan	32
B. Tujuan Perkawinan.....	36
C. Bentuk-Bentuk Perkawinan	43
D. Hak-Hak Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama	50
E. Pendapat Para Ahli tentang Perlindungan Anak dari Perkawinan Beda Agama.....	52

BAB III PEMBAHASAN.....	56
A. Akibat Hukum Bagi Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	56
B. Dampak Negatif Bagi Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	77
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
 DAFTAR PUSTAKA.....	105
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	114

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan oleh Se- lebriti Indonesia	13
Tabel 1.2 Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perka- winan Beda Agama.....	14

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu-Bali bagi orang Hindu-Bali. Sekadar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan dalam pengertian menyediakan fasilitas agar hukum yang berasal dari agama yang dianut oleh bangsa Indonesia dapat terlaksana sepanjang pelaksanaan hukum agama itu memerlukan bantuan alat kekuasaan atau penyelenggara negara. Artinya, penyelenggara negara berkewajiban menjalankan syariat yang dipeluk oleh bangsa Indonesia untuk kepentingan pemeluk agama bersangkutan. Syariat yang berasal dari agama Islam, yang disebut syariat Islam, tidak hanya memuat hukum-hukum shalat, zakat, puasa, melainkan juga mengandung hukum-hukum dunia baik keperdataan maupun kepidanaan yang memerlukan kekuasaan negara untuk menjalankan secara sempurna. Misalnya penyelenggara hukum perkawinan¹.

¹ Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 2.

Hukum keluarga mengatur masalah keluarga yang dibentuk melalui perkawinan, karena keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Kesejahteraan, ketenteraman dan keserasian keluarga besar (bangsa) sangat tergantung kepada kesejahteraan, ketenteraman, dan keserasian keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, ikatan antara dua orang yang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga. Ikatan suami istri yang didasari niat ibadah ini diharapkan tumbuh berkembang menjadi keluarga (rumah tangga) bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam lingkungan keluarga bahagia ini seorang anak manusia dibesarkan, dididik dan diarahkan agar kelak kemudian hari menjadi manusia dan anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, berteknologi, dan berwawasan nusantara².

Bangsa Indonesia telah lama mempunyai keinginan untuk memiliki peraturan tentang perkawinan yang bersifat nasional, dalam arti berlaku untuk seluruh golongan masyarakat bangsa Indonesia dan berlaku untuk seluruh wilayah negara Indonesia. Keinginan unifikasi peraturan perkawinan diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia secara menyeluruh.

Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka teori "resepsi" seperti yang diajarkan di zaman Hindia Belanda menjadi hapus dengan sendirinya. Teori resepsi menyatakan bahwa hukum Islam baru berlaku di Indonesia untuk penganut agama Islam apabila sesuatu hukum Islam telah

2 Moh. Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun, Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Departemen Agama R.I., Jakarta, 2002, hlm. 1.

nyata-nyata diresepsi oleh dan dalam hukum adat, maka dengan melihat pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini tidak ada keragu-raguan untuk menerima dalil bahwa hukum Islam telah langsung menjadi sumber hukum tanpa memerlukan bantuan/perantara hukum adat³.

Hazairin menafsirkan bahwa dengan demikian hukum yang berlaku menurut Undang-Undang Perkawinan pertama-tama adalah hukum agama masing-masing pemeluknya⁴. Oleh karena itu, pengesahan perkawinan dilaksanakan menurut masing-masing hukum agama atau kepercayaan terlebih dahulu baru kemudian dicatat, jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk melanggar agamanya sendiri, demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Buddha seperti yang dijumpai di Indonesia maka suatu perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak perkawinan itu sendiri tidak dapat dicatatkan di kantor perkawinan, dengan perkataan lain, juga bukan perkawinan yang sah menurut hukum negara dan perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum⁵.

Perkawinan menurut hukum Islam yang disebut dengan nikah, yaitu salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena menurut Islam bahwa perkawinan bukan saja salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan

3 Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, cetakan keenam, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 1.

4 Hazairin, *Tinjauan mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Tinta Mas, Jakarta, 1975, hlm. 56.

5 Wila Chandrawita Supriadi, *Agama dan Kepercayaan*, Projustitia, Jakarta, 1997, hlm. 98.

rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya⁶.

Menurut Hukum Islam, nikah adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami istri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat di antara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami istri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah⁷. Dalam agama Islam perkawinan diartikan pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqah galidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (tenteram, damai, cinta, dan kasih sayang)⁸.

Di dalam kepustakaan, perkawinan mempunyai pengertian sebagai *aqad*, yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang keduanya bukan muhrim⁹. Sedangkan ditinjau dari sudut hukum adat, Ter Haar memberikan pandangan yang berbeda dengan menyatakan, bahwa perkawinan tidak semata-mata sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan

- 6 Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1974, hlm. 47.
- 7 Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hlm. 11.
- 8 Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 60.
- 9 Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2004, hlm 19.

adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Perkawinan oleh karenanya, tidak hanya membawa akibat dalam hukum keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hukum adat¹⁰.

Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan¹¹.

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, karena dalam pernikahan atau rumah tangga terdapat kemaslahatan-kemaslahatan dan manfaat-manfaat yang bisa dirasakan oleh individu maupun masyarakat. Anjuran ini ditujukan baik kepada orang tua atau wali maupun anjuran langsung kepada para pemuda yang sudah mempunyai kemampuan dan keinginan¹². Dasar perkawinan itu diperintahkan/dianjurkan oleh syariat Islam, sebagaimana dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat (3) yang artinya sebagai berikut:

“Maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi, dua tiga dan empat, tetapi kalau kamu khawatir tidak dapat berlaku adil (antara perempuan-perempuan itu), hendaklah satu saja”.

- 10 Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 8.
- 11 *Ibid*, hlm. 8.
- 12 Labib MZ dan Harniawati, *Risalah Fiqih Islam Berkiblat Pada Ahli Sunnah Wal-Jama'ah*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2006, hlm. 462.

Pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik ra ia berkata: “bahwasanya Nabi Muhammad SAW memuji Allah dan menyanjung-Nya beliau bersabda: “Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku berpuasa, aku makan, dan aku mengawini perempuan-perempuan, barang siapa yang tidak suka dengan perbuatanku, maka bukanlah ia dari golonganku”.

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni; a) *rub'al-ibadat* yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya, b) *Rub'al-muamalat*, yang menata hubungan antara manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari, c) *Rub'al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan, d) *Rub'al-al Jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya¹³.

Zakiah Darajat, mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu sebagai berikut.

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat hidup manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpah kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

13 Timahi dan Sohari Sahrami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 15.

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang¹⁴.

Karena nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antar satu dengan yang lainnya. Sehingga menjadi pertalian perkawinan yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara kedua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasahi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan¹⁵.

Dalam mencapai hal tersebut di atas, maka di dalam memilih istri harus memiliki sifat iman kepada Allah SWT yaitu memenuhi hati dengan cahaya dan keyakinan. Imannya menjadi pokok ketaatan dan kepatuhan pada perintah Allah SWT, mendorong amal perbuatan dan hati yang diridhai, tenang, konsisten, tanpa ada rasa riya dan

14 Zakiah Darajat, dkk, *Ilmu Fikih*, Jilid 3, Depag RI, Jakarta, 1985, hlm. 64.

15 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2011, hlm. 374

tidak menampakkan ketaatan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan istri dengan ketenangan hati dan berhubungan dengan keindahan dan kebahagiaan¹⁶. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 menjelaskan perkawinan sah apabila menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sedangkan perkawinan yang berbeda agama tidak sah.

Mengenai larangan perkawinan berbeda agama, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya sebagai berikut:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mengambil pelajaran”.

Dan firman-Nya yang lain dalam surat An-Nisa ayat 141 yang artinya, sebagai berikut: *“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir (musyrik) untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.* Jadi jelas, bahwa wanita muslimah sama sekali tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki musyrik. Begitu pula, seorang musyrik tidak boleh memiliki budak muslim¹⁷.

16 Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Amzah, Jakarta, 2010, hlm. 40.

17 Labib MZ dan Harniawati, *op, cit*, hlm. 473.

Lalu, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana jika terdapat calon mempelai yang berbeda agama, menginginkan melangsungkan perkawinan sementara mereka tetap bertahan pada agamanya masing-masing. Menurut Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, di Indonesia terdapat suatu yang berlaku, yang memberikan jalan keluar dari kesulitan ini, yaitu peraturan tentang perkawinan campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*) termuat dalam stb 1. 1989 Nomor 158¹⁸. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka peraturan Perkawinan Campuran stb 1. 1989 Nomor 158 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kemudian Hasan Ayyub menjelaskan bahwa apabila seorang suami atau istri *murtad* sebelum terjadi persetubuhan, maka nikah karena *fasakh* menurut pendapat mayoritas ulama. Diturunkan dari Abu Daud bahwa pernikahan tidak terkena *fasakh* sebab kemurtadan, karena menurut ketentuan dasar nikahnya tetap sah. Apabila kemurtadan terjadi setelah persetubuhan, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwa serta merta terjadi perpisahan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad, pendapat lain mengatakan bahwa perpisahan ditunda hingga berakhirnya *iddah*. Apabila yang murtad itu kembali masuk Islam sebelum *iddah* berakhir maka suami istri tetap dalam hubungan pernikahan¹⁹.

Meskipun perkawinan antarpemeluk agama tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

18 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 65.

19 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Analisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 162.

dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur tentang perkawinan antar warga negara asing dan warga negara Indonesia, atau perkawinan campuran²⁰. Sehingga ada langkah pembaharuan yang cukup berani yang ditempuh oleh kompilasi mengategorikan perkawinan antar pemeluk agama Islam ke dalam Bab larangan perkawinan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Dilarang melangsungkan perkawinan antar seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain,
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain,
3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Sedangkan dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Berdasarkan pasal ini apabila pernikahan itu terjadi maka pernikahannya dibatalkan. Bagi pihak yang beriktikad buruk, maka pembatalan perkawinan itu mengakibatkan penghukuman untuk membayar segala biaya rugi dan bunga bagi pihak lainnya. Jadi pihak yang beriktikad baik hanya menerima keuntungannya saja dari harta kekayaan dalam perkawinannya, dan jika ada rugi ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bagi yang beriktikad buruk akibatnya adalah sebaliknya. Bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, anak-anak itu dianggap sebagai anak sah, jadi anak-anak

20 Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, edisi revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 273.

itu dapat mewaris dari ayahnya (ibunya) dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah (ibu)²¹.

Kemudian mengenai anak yang dihasilkan dari perkawinan harus mendapatkan perlindungan hukum. Meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUH Perdata hanya menjelaskan anak dari dua sudut yaitu anak yang sah (anak yang lahir dari perkawinan yang dicatat) dan anak yang tidak sah (anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat). Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Undang-undang ini tidak menyebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk dapat menentukan keabsahan seorang anak.

Sementara kedudukan anak luar kawin terdapat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Perbedaan pokok seperti ini membawa konsekuensi lebih lanjut dalam hukum. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum ternyata adalah *inferieur* (lebih jelek atau rendah) dibanding dengan anak sah. Anak sah pada dasarnya berada di bawah kekuasaan orang tua, sedangkan anak luar kawin berada di bawah perwalian. Hak bagian anak sah dalam pewarisan orang tuanya lebih besar dari pada anak luar kawin dan hak anak luar kawin untuk menikmati warisan melalui surat wasiat dibatasi²².

21 Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, cetakan keempat, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 121.

22 J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 110.

Anak sebagai salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (ibu atau ayahnya). Menurut Soerjono Soekanto, yang mengutip pendapat Koentjaraningrat:

“Suatu keluarga berfungsi sebagai kelompok di mana individu itu pada dasarnya dapat menikmati bantuan dari sesamanya serta keamanan hidup dan kelompok di mana individu itu, waktu ia sebagai anak-anak dan belum berdaya, mendapat asuhan dan permulaan dari pendidikannya.²³”

Begitu juga anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama secara sosial harus memiliki hak-hak untuk berinteraksi atau hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang perorang, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorang dengan kelompok manusia²⁴.

Perkawinan beda agama ini banyak dilakukan oleh pasangan selebriti Indonesia. Beberapa di antaranya meresmikan hubungan mereka di luar negeri, dan beberapa yang lain menjalani prosesi pernikahan sesuai agama salah satu dari mereka. Maka dapat diperhatikan pada tabel di bawah ini:

²³ *Ibid*, hlm. 23.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1987, hlm. 51.

Tabel 1.1 Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan oleh Selebriti Indonesia

No.	Nama Pasangan Selebriti yang Melakukan Perkawinan Beda Agama
1.	Irfan Bachdim yang beragama Islam menikah dengan Jennifer Kurniawan yang non Islam. Pernikahan mereka memang tidak digelar di Indonesia. Mereka memilih mengukuhkan cinta mereka di Negeri Kincir, Belanda, karena di sana memungkinkan adanya pernikahan beda keyakinan.
2.	Audrey yang non Islam menikah dengan Aqi Alexa yang beragama Islam. Pelaksanaan pernikahannya dengan balutan pernikahan Islam yang digelar pada tanggal 1 Februari 2012.
3.	Katon Bagaskara yang beragama Katolik menikah dengan Ira Wibowo yang beragama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1996. pernikahannya dengan Ira dikaruniai dua anak, Andhika Radya Bagaskara, dan Mario Arya Bagaskara. Hingga kini, 16 tahun sudah mereka lalui hidup bersama.
4.	Adrie Subono yang beragama Islam menikah dengan Chrisye yang beragama Kristen. Dalam keluarga dengan tiga orang anak itu, Adrie menerapkan prinsip demokrasi. Ia membebaskan anak-anaknya untuk memilih sendiri agama mereka. Anak-anak mereka memilih agamanya masing-masing, dan kebetulan sesuai dengan jenis kelamin orangtua. Dua putrinya ikut agama ibu, dan putranya masuk Islam bersama Adrie.
5.	Ari Sihasale yang beragama Kristen menikah dengan Nia Zulkarnaen yang beragama Islam. Pada 25 September 2003 di Perth Australia.
6.	Jeremy Thomas yang beragama Kristen, menikah dengan Ina Indayanti yang beragama Islam. Mereka menikah dengan masih menganut agama masing-masing. Pasangan ini telah dikaruniai dua orang anak yaitu Axel Matthew Thomas dan Valerie Teresa Thomas.
7.	Deddy Corbuzier yang seorang Tionghoa beragama Katolik menikah dengan Kalina yang beragama Islam yang digelar pada tanggal 24 Februari 2004 ²⁵ .

²⁵ <http://www.lihat.co.id/2013/03/10-pasangan-selebritis-ini-bahagia.html>, diakses tanggal 2 Juni 2014.

Dari tabel di atas, dapat dilihat dampak negatif pada anak Adrie Subono dan Chrisye anak-anaknya dapat menimbulkan dampak negatif secara psikologis, agama, dan yuridis pada anak-anaknya sehingga mempunyai dampak negatif secara sosial. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama

No.	Aspek-Aspek yang Akan Timbul	Pemasalahan yang Akan Timbul
1	Aspek psikologis	<ul style="list-style-type: none"> a. Memudarnya kehidupan rumah tangga. b. Tujuan berumah tangga tidak tercapai, karena agama ibarat pakaian yang digunakan seumur hidup. Spirit, keyakinan, dan tradisi agama senantiasa melekat pada setiap individu yang beragama, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. c. Perkawinan mempertemukan dua keluarga besar, perbedaan agama menjadi krusial karena peristiwa akad nikah tidak saja mempertemukan suami-istri, melainkan juga keluarga besarnya. Problem itu semakin terasa terutama ketika sebuah pasangan beda agama telah memiliki anak. d. Berebut pengaruh, dampak psikologis orang tua yang berbeda agama juga akan sangat dirasakan oleh anak-anaknya²⁶.
2	Aspek agama	<ul style="list-style-type: none"> a. Pandangan agama Islam terhadap perkawinan antar agama, pada prinsipnya tidak sah. b. Pandangan agama Katolik, salah satu halangan yang dapat mengakibatkan perkawinan tidak sah.

berlanjut

²⁶ Abd. Rozak A. Sastra, *Pengkajian Hukum tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta 2011, hlm. 54-83.

Tabel 1.2 Lanjutan

No.	Aspek-Aspek yang Akan Timbul	Pemasalahan yang Akan Timbul
		<ul style="list-style-type: none"> c. Pandangan agama Protestan, pada prinsipnya menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama, karena tujuan utama perkawinan untuk mencapai kebahagiaan sehingga akan sulit tercapai kalau suami istri tidak seiman. d. Pandangan agama Hindu, perkawinan orang yang tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan. Misalnya mereka tidak menganut agama yang sama pada saat upacara perkawinan itu dilakukan, atau dalam hal perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan menurut hukum agama Hindu. e. Pandangan agama Buddha, perkawinan antar agama di mana salah seorang calon mempelai tidak beragama Buddha, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan, asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut cara agama Buddha²⁷.
3	Aspek yuridis	Aspek yuridis, hukum perkawinan beda agama di Indonesia adalah tidak sah ²⁸ .

Kalau anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama tersebut dapat melakukan interaksi sosialnya berjalan dengan baik, maka ia dapat hidup tenteram di dalam masyarakat karena dapat berkomunikasi melalui interaksi maupun dengan kerja sama di dalam masyarakat²⁹. Sehingga anak tersebut tidak merasa hina

²⁷ *Ibid*, hlm. 83.

²⁸ *Ibid*,

²⁹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 17.

bahwa ia dilahirkan dari perkawinan yang beda agama yang jelas-jelas perkawinan yang dilarang baik oleh hukum agama maupun hukum negara yang mengatur tentang perkawinan.

Meskipun di dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melarang perkawinan antar pemeluk agama atau pernikahan beda agama. Tetapi perkawinan beda agama ini masih terjadi di negara Indonesia terutama dilakukan oleh selebritis-selebritis, bahkan perkawinannya melahirkan anak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji lebih jauh tentang hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama tersebut. Kemudian dapat memberikan pencerahan kepada para pembaca yang kebenaran melakukan perkawinan beda agama.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Akibat Hukum terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Perspektif dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum bagi anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana dampak negatif bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama perspektif menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengkaji dampak atau akibat hukum terhadap hak anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan beda agama. Karena sekarang ini perkawinan beda agama masih terjadi di negara Republik Indonesia meskipun di dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat tegas melarangnya. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini peneliti mencoba mengkaji hak-hak anak terutama hak-hak keperdataannya kepada kedua orang tuanya yang berbeda agama.

D. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis, memahami, dan menjelaskan akibat hukum bagi anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis dampak negatif bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama perspektif hukum Islam menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sedangkan kegunaan di dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Berguna untuk mengembangkan hukum perkawinan di Indonesia, sehingga dapat memberikan tawaran untuk merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya serta bagi peneliti pada khususnya mengenai bagi orang melakukan perkawinan beda agama yang terjadi sekarang ini dan permasalahannya serta solusinya.
2. Secara Praktis
- a. Merupakan bahan pemikiran bagi penentu kebijakan dan atau pihak yang berkompeten dalam menyelesaikan masalah perkawinan di Indonesia.
 - b. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang melaksanakan perkawinan beda agama dan akibat hukumnya terhadap anak yang dilahirkan.
 - c. Sebagai dasar dan landasan guna penelitian yang lebih lanjut.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum, sebelum membahas teori perlindungan hukum penulis terlebih dahulu menjelaskan apa teori hukum itu? Bruggink menjelaskan bahwa teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian penting dipojokkan³⁰. Tugas dari teori hukum menurut Radbruch adalah untuk membuat jelas nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam³¹.

30 Bruggink dalam Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 53.

31 Radbruch dalam Kuzafah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 43.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum³². Teori perlindungan hukum ini dikemukakan oleh F. H. Van Der Burg menjelaskan bahwa: “untuk memberikan perlindungan hukum adalah penting ketika pemerintah bermaksud untuk melakukan atau tidak melakukan tindak tertentu terhadap sesuatu, yang oleh karena tindakan atau kelalaiannya itu melanggar (hak) orang-orang atau kelompok tertentu³³”.

Sedangkan pengertian hukum perlindungan anak menurut para ahli hukum seperti Bismar Siregar adalah aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur secara hukum (yuridis), anak belum dibebani kewajiban. Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak sebagai segala aturan hidup yang memberi kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang³⁴.

Ruang lingkup perlindungan anak adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam:
 - 1. Bidang hukum publik;
 - 2. Bidang hukum keperdataan.

32 Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 140.

33 F. H. Van Der Burg, dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 267.

34 Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 15.

b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi:

1. Bidang sosial;
2. Bidang kesehatan; dan
3. Bidang pendidikan.

Jadi, perlindungan anak yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Bagi Indonesia di samping hukum tertulis, berlaku juga hukum yang tidak tertulis, sehingga ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, meliputi pula ketentuan-ketentuan hukum adat³⁵.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka, serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut³⁶.

Perlindungan anak yang bersifat yuridis menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Bagi Indonesia di samping hukum tertulis, berlaku juga hukum yang tidak tertulis, sehingga ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, meliputi pula ketentuan-ketentuan hukum adat³⁷.

35 *Ibid*, hlm. 13.

36 Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 28.

37 Irma Setyowati Soemitro, *op, cit*, hlm. 13.

Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, maka tidaklah cukup hanya diberikan hak-hak dan kebebasan asasi yang sama dengan orang dewasa. Sesuai dengan konvensi tentang Hak Anak yang telah diterima secara bulat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, yang mengakui perlunya jaminan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat bagi anak sebelum dan sesudah kelahirannya³⁸.

Perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama atau perkawinan yang dibatalkan karena murtad sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, suatu perkawinan walaupun telah dibatalkan, mempunyai akibat perdata baik terhadap suami, istri maupun terhadap anak-anak mereka, asal perkawinan itu oleh suami istri kedua-duanya dilakukan dengan iktikad baik. Jika iktikad baik itu hanya ada pada satu pihak saja maka Pasal 96 KUH Perdata menentukan bahwa pihak yang berlaku dengan iktikad baik mendapat akibat perdata yang menguntungkan saja, begitu pula anak-anak dari perkawinannya, dan seseorang dianggap beriktikad baik jika ia tidak mengetahui larangan yang ditentukan menurut hukum untuk suatu perkawinan.

Negara dan lingkungan yang mengarahkan anak-anak dalam masa-masa awal perkembangan mereka, tidak dimaksudkan kecuali untuk memberikan apa yang tidak diberikan oleh keluarga,

38 Amir Martosedono, *Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahara Prize, Semarang, 1994, hlm. 27.

atau untuk mencegah kekerasan yang terjadi dalam keluarga dan menjalankan fungsi keluarga. Namun, sulit dipastikan bahwa ketika lembaga-lembaga ini diharapkan untuk menggantikan fungsi keluarga, dapat memberikan perlindungan dan kasih sayang seperti yang diberikan oleh orang tuanya atau rumah³⁹.

Begitu juga, anak memiliki kewarganegaraan sejak lahir, mendapat jaminan sosial, pendidikan, kesehatan dan perlindungan hukum baik terhadap segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman, dan perbuatan-perbuatan diskriminasi. Konvensi tentang hak-hak anak telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sehingga Indonesia telah terikat melaksanakan Konvensi tersebut⁴⁰.

2. Kerangka Konseptual

a. Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengertian tentang perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Zahri Hamid, memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam sebagai berikut: "Pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang

perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam⁴¹".

b. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang beragama Islam dengan seorang wanita yang bukan beragama Islam, begitu juga sebaliknya seorang wanita yang beragama Islam melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bukan beragama Islam.

c. Perlindungan Hak Anak

Perlindungan terhadap anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, perlindungan anak yang baik dan buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus diperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak⁴².

Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dengan berbagai cara⁴³.

39 Nurfuadi, *Urgensi Keluarga dalam Mendidik Anak*, dalam Jurnal Studi Gender & Anak Yin Yang Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, Volume 4, Nomor 1 Januari-Juni 2009, hlm. 9.

40 Soenaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Jakarta, 1991, hlm. 154.

41 Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1976, hlm. 1.

42 Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm.13.

43 Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Pelindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 36.

Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dalam berbagai cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan advokasi dan hukum perlindungan anak⁴⁴.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maksudnya penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir dari Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Menurut Jonny Ibrahim, dalam bukunya *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, mengatakan bahwa “Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif⁴⁵”.

Pendapat di atas, memperkuat pendapat Peter Mahmud Marzuki, dalam bukunya *Penelitian Hukum*, yang menjelaskan bahwa: “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter

44 *Loc, cit*, hlm. 36.

45 Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 47.

preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi⁴⁶.

2. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Menurut Abdul Kadir Muhammad, dalam bukunya *Hukum dan Penelitian Hukum*, mengatakan bahwa “Dalam penelitian normatif, bahan yang diperlukan adalah bahan sekunder. Bahan sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah⁴⁷”.

Mengacu pada tata cara penyusunan sumber bahan-bahan hukum menurut Soerjono Soekanto, maka bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

46 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 35.

47 Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 122.

1. Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
2. Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain: tulisan dan hasil karya ilmiah dan/atau pendapat dan doktrin para ahli hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum terhadap Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Dilahirkan dari Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini⁴⁸.

48 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 52.

3. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah) dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini (Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Dilahirkan dari Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

4. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis atau pengolahan bahan-bahan hukum, diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai perkawinan di Indonesia. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi⁴⁹.

Analisis bahan-bahan hukum (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan bahan-bahan hukum yang ada hubungannya dengan hukum perkawinan, yang telah dikumpulkan dan diolah, dilakukan dengan cara analisis dan penafsiran (*interpretasi*) hukum, antara lain:

49 *Ibid*, hlm. 53.

1. Menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah) atau biasa disebut Penafsiran Gramatikal. Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya. Karena itu, pembuat undang-undang yang ingin menyatakan kehendaknya secara jelas harus memilih kata-kata yang tepat. Kata-kata itu harus singkat, jelas dan tidak bisa ditafsirkan secara berlainan⁵⁰. Perundang-undangan suatu negara merupakan kesatuan, artinya tidak sebuah pun dari peraturan tersebut dapat ditafsirkan seolah-olah ia berdiri sendiri. Pada penafsiran peraturan perundang-undangan selalu harus diingat hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penafsiran sistematik tersebut dapat menyebabkan, kata-kata dalam undang-undang diberi pengertian yang lebih luas atau yang lebih sempit daripada pengertiannya dalam kaidah bahasa yang biasa. Hal yang pertama disebut penafsiran meluaskan dan yang kedua disebut penafsiran menyempitkan⁵¹.
2. Penafsiran otentik atau penafsiran secara resmi. “Adakalanya pembuat undang-undang itu sendiri memberikan tafsiran tentang arti atau istilah yang digunakannya di dalam peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Tafsiran ini dinamakan tafsiran otentik atau tafsiran resmi. Di sini hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri”⁵².

50 Utrecht, dalam Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 9.

51 Appeldorn, dalam Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *ibid*, hlm. 10.

52 *Ibid*, hlm. 11.

Selanjutnya dilakukan upaya penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan pembentukan hukum (*rechtsvorming*) yang bersifat praktis-fungsional, dengan cara penguraian teleologis-konstruktif, sehingga ditemukan konsep hukum terhadap perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adanya ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka teknik penarikan kesimpulan terhadap isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian ini menggunakan logika berfikir *deduktif*, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret (persoalan hukum faktual yang konkret) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi (perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini, sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

- C. Ruang Lingkup
- D. Tujuan dan Kegunaan
- E. Kerangka Teoretis dan Konseptual
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Perkawinan
 - 1. Menurut Para Ahli;
 - 2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 3. Menurut KUH Perdata;
 - 4. Menurut Kompilasi Hukum Islam;
 - 5. Menurut Hukum Adat.
- B. Tujuan Perkawinan
- C. Bentuk-Bentuk Perkawinan
- D. Perlindungan Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama
- E. Perlindungan Hak-Hak Anak

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Akibat Hukum Bagi Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 1. Keberadaan Hukum Islam di Indonesia;
 - 2. Transformasi Hukum Islam dalam Bidang Hukum Perdata;
 - 3. Akibat Hukum bagi Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam;

- 4. Akibat Hukum Bagi Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- B. Dampak Negatif Bagi Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Beda Agama Perspektif Menurut Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 1. Hukum Pernikahan Beda Agama;
 - 2. Dampak Perkawinan Beda Agama;
 - 3. Pengakuan dan Pengesahan Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama;
 - 4. Dampak Hukum bagi Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam;
 - 5. Dampak Hukum bagi Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - a. Peran Anak dalam Keluarga dan Bangsa;
 - b. Dampak Negatif bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama.

BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP